



PENETAPAN

Nomor 128/Pdt.P/2024/MS. Lsm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**Xxxxx bin Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Aceh Besar, 01 Juli 1974, umur 50 tahun, NIK 1106160107740102, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lambeugak, Gampong Lambeugak, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Xxxxx binti Xxxxxx**, tempat dan tanggal lahir Geulanggang, 09 Agustus 1985, umur 39 tahun, NIK 1173034908850001, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Dusun Kuta Baro, Gampong Ulee Blang Mane, Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

TENTANG PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 10 Oktober 2024, didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Register Nomor: 128/Pdt.P/2024/MS. Lsm. tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Januari 2019 di Gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxxxx (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxxx dan Xxxxxxx dengan Mahar sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus janda (cerai mati);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu: Ameera Salina, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 14 September 2023, umur 1 tahun, jenis kelamin perempuan;
5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe karena Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah di Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah nikah Pemohon I (**Xxxxx bin Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxx binti Xxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2019 di Gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

## **Subsider :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 16 Oktober 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan kemudian dibacakan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon I dan Pemohon II, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1 s/d P.2);
2. Fotocopi Akta Kematian An.Xxxxxx (isteri Pemohon I) tanggal 16 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar tanggal 3 Mei 2023 dan Fotocopi Akta Kematian An. XXXXXXXXXX (suami Pemohon II) tanggal 21 Januari 2010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe pada tanggal 1

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, telah dinazagellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.3 s/d P.4);

3. Fotocopi Surat Keterangan Nikah tidak tercatat, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe tanggal 29 Agustus 2023, bermeterai cukup, telah dinazagellen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P-5);

Bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing-masing bernama :

1. **Xxxxx bin Xxxxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sudah lama dan kenal dengan Pemohon II saat pernikahan tanggal 3 Januari 2019 di gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung acara nikah tersebut dan menjadi saksi nikah bersama Darman, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu M. Husain, mahar berupa uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), ijab Kabul langsung dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;
- Ketika menikah Pemohon I adalah duda meninggal isteri dan Pemohon II adalah janda meninggal suaminya;
- Para Pemohon adalah bukan muhrim yang ada halangan nikah;

2. **Xxxxx bin Xxxxxx**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I sudah lama dan kenal dengan Pemohon II saat pernikahan tanggal 3 Januari 2019 di gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa saksi melihat langsung acara nikah tersebut dan menjadi saksi nikah bersama Darman, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu M. Husain, mahar berupa uang Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), ijab Kabul langsung dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I;

Hal. 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika menikah Pemohon I adalah duda meninggal isteri dan Pemohon II adalah janda meninggal suaminya;
- Para Pemohon adalah bukan muhrim yang ada halangan nikah;

Menimbang bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat buktinya selanjutnya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, bidang perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan Pemohon I bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe (*vide* bukti P.1), dan diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan pada point (11) halaman 145 Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, edisi Revisi tahun 2014, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, permohonan perkara *a quo* telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dan Para Pemohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg, panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita, jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon, pada tanggal 3 Januari 2019 Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara agama Islam namun tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (vide bukti P.5), oleh karenanya Pemohon I dan pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan menurut hukum apakah akan mengabulkan, menolak atau tidak dapat diterima permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pokok perkara permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan alasan Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 3 Januari 2019, sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Xxxxxx, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dibayar tunai, akad nikahnya dilangsungkan antara wali nikah tersebut dengan Pemohon I;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- (b) Hilangnya Akta Nikah;
- (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan;
- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pemohon I dan pemohon II tetap harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat bukti P.1 s/d P.5 dan 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 berupa fotokopi telah dibubuhi meterei yang cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti surat, maka secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, terbukti Pemohon I berada dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pemohon I duda yang meninggal isterinya, dan dan Pemohon II janda meninggal suaminya (vide bukti P.3 dan P.4), dan P.5 terbukti Para Pemohon belum tercatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, kota Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sebagai pengetahuannya yaitu:

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Januari 2019 di Gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxxxx (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dengan Mahar sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan perkawinan, Pemohon I adalah duda meninggal isterinya dan Pemohon II adalah janda meninggal suaminya, tidak ada orang yang mempermasalahkan status perkawinan Para Pemohon;

oleh karena keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan kedua saksi dapat diterima sebagai alat bukti dan telah pula memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 283 R. Bg. sehingga permohonan para Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan, maka Majelis Hakim perlu merujuk ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang*

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berlaku.*" sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan. Masalah keabsahan perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi orang beragama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan dan tidak adanya halangan hukum, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa rukun nikah diatur di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: adanya calon suami; calon isteri; wali nikah; dua orang saksi; dan ijab kabul, dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, pada saat akad nikah yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2019 di Gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara, bertindak sebagai wali nikah adalah Xxxxxx (ayah kandung Pemohon II) dan yang menjadi saksi nikah adalah Xxxxxx dan Xxxxxx dengan Mahar sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) dibayar tunai, mereka semua hadir di majelis akad nikah tersebut bersama para Pemohon, dan ada ijab kabulnya, dengan demikian telah terbukti perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terkumpul 5 (lima) rukun nikah dan juga mahar;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Para Pemohon, perkawinan mereka belum tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga mereka belum mempunyai bukti nikah yang sangat mereka perlukan dalam kepentingan banyak hal, terutama berkaitan dengan administrasi hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan secara baik dan bijak tentang perlunya perlindungan hukum dan kepastian hukum kepada Para Pemohon terhadap perkara itsbat nikah yang diajukan oleh mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 8, dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 16 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991) yang menerangkan bahwa penetapan itsbat nikah itu bagi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, dan telah nyata bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2022 tidak mempunyai halangan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*", sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفى الدعوى النكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول  
Artinya: *Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru'ahnya);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (2) ayat (3) huruf (e) ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan mempertimbangkan kemaslahatan untuk Para Pemohon yang telah menikah adanya perlindungan hukum, maka Majelis hakim menilai terhadap perkara a quo sudah sepatutnya dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk adanya kepastian hukum dan para Pemohon mempunyai bukti untuk pernikahannya, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, para

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat mendaftarkan pencatatan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat para pihak tinggal, karenanya petitum nomor 3 permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Xxxxx bin Xxxxxx**) dengan Pemohon II (**Xxxxx binti Xxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Januari 2019 di Gampong Iboih, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon agar melaporkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Blang Mangat, Kota Lhokseumawe untuk didaftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Senin tanggal 11 Nopember

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Ramli, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulfar dan Hadatul Ulya, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S. Ag.. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Zulfar

Drs. Ramli, MH.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Drs. H. Ahmad Luthfi

Rinaldi, S. HI..

Perincian biaya :

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp. 30.000,-        |
| 2. Proses         | : Rp. 75.000,-        |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,-        |
| 4. Redaksi        | Rp. 10.000,-          |
| 6. Meterai        | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah            | : Rp. 145.000,-       |

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2024/MS.Lsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)